



SHOLEH & PARTNERS

ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

Kantor : Ngagel Jaya Indah B No. 29 Surabaya

Telp / Fax : 031 88442330 - 08123000134

Perihal :

Pengujian Penjelasan Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa luar Undang-Undang No 34 tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1964 No. 138) Terhadap Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

K e p a d a :

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi**
Jln. Medan Merdeka Barat No.07 Jakarta 10110
Telp. (021) 3520173, 3520787
Di –
Jakarta

Dengan hormat,
Yang bertanda-tangan dibawah ini :

1. MUHAMMAD SHOLEH, SH.
2. IMAM SYAFI'I, SH.
3. AGUS SETIA WAHYUDI, SH.
4. MUHAMMAD SAIFUL, SH.
5. MARULI TUA P. SINAGA, SH.
6. ELOK DWI KADJA, SH.
7. MOH. NOVAL IBROHIM SALIM, SH., MH.

Para Advokat yang tergabung pada kantor advokat "SHOLEH and PARTNERS" kewarganegaraan Indonesia, yang berkantor di Jln. Ngagel Jaya Indah BNo 29 Surabaya. Telp/fax; 031-5479527. Hp; 08123000134. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2017 (terlampir), **baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, yaitu :

Nama	: MARIA THERESIA ASTERIASANTI.
NIK	: 3578055309700002
Tempat tanggal lahir	: Surabaya, 13-09-1970.
Umur	: 46 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Warga Negara	: WNI
Agama	: Islam
Alamat	: Kedondong Pasar Kecil 1/79 Surabaya
Pekerjaan	: Swasta
No Hand Phone	: 083856789789

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

----- **PEMOHON.**

Bahwa, PEMOHON bersama ini hendak mengajukan Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa luar Undang-Undang No 34 tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1964 No. 138) Terhadap Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan diajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut :

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Memutus Pembubaran Partai Politik dan Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum.

Penegasan serupa dikemukakan oleh Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".

Berdasarkan uraian di atas, maka PEMOHON berkeyakinan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian **Penjelasan Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa luar Undang-Undang No 34 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1964 No. 138) Terhadap Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU MK, menyatakan PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat, atau;
 - d. Lembaga negara.
2. Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.
3. Bahwa, PEMOHON adalah warga negara Indonesia sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK; 3578055309700002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya.
4. Bahwa, PEMOHON adalah istri dari seorang laki-laki bernama ROKHIM, kelahiran Bangkalan 24 Nopember 1968 NIK. 3578052411680004 yang beralamat di Kedondong Pasar Kecil 1/79 Surabaya .

5. Bahwa, suami PEMOHON adalah pegawai Radio WIJAYA (penyiar) yang beralamat di Jalan Perak Timur No. 20 Surabaya dengan **nama beken di udara DIKKY WIJAYA**.
6. Bahwa, suami PEMOHON mengalami kecelakaan tunggal dan meninggal dunia pada Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 1 dini hari saat mengendarai **sepeda motor Yamaha Mio J tahun 2012 dengan nomor polisi L 6202 QJ No Rangka; MH354P002CKO29072 dan Nomor Mesin; 54PO29515 atas nama REFI ANDI RACHIM (anak PEMOHON)** di Jalan Ayani No. 201 Surabaya.
7. Bahwa, setelah terjadi kecelakaan a quo, suami PEMOHON di larikan ke rumah sakit Bhayangkara Polda Jatim di Jalan A Yani Surabaya. Dan dipastikan oleh pihak rumah sakit jika suami PEMOHON sudah meninggal dunia saat dilarikan ke rumah sakit Bhayangkara Polda Jatim.
8. Bahwa, suami PEMOHON dimakamkan pada hari itu juga Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 16.00 Wib di Kamal Bangkalan Madura Jawa Timur.
9. Bahwa, saat terjadi kecelakaan a quo, suami PEMOHON pulang dari kantor Radio Wijaya yang beralamat di Jalan Perak Timur No 20 Surabaya menuju ke rumah PEMOHON yang berada di perumahan Palem Nirwana Blok D 2 No 7 Buduran Sidoarjo. Menurut saksi mata, saat mengendarai motor dini hari a quo, suami PEMOHON ngantuk dan motor yang dikendarai oleng lalu menabrak pembatas jalan sehingga terjatuh.
10. Bahwa, dari perkawinan antara PEMOHON dan suami mempunyai dua orang anak yaitu:
 - **REFI ANDI RACHIM lahir di Bangkalan 11 April 1993**
 - **REINADA PRAMIFTHA FIRLYA lahir di Surabaya 27 September 1998**
11. Bahwa, setelah jenazah dimakamkan, pada Kamis tanggal 27 Juli 2017 PEMOHON dengan membawa dokumen seperti surat kecelakaan dari kepolisian, dan ruma sakit, PEMOHON mendatangi kantor Jasa Raharja cabang Surabaya yang beralamat di Jl. Jemur Andayani No 46 A Surabaya untuk mengajukan klaim santunan asuransi atas meninggalnya suami PEMOHON akibat kecelakaan a quo,. Tapi oleh Jasa Raharja dijawab tidak ada klaim asuransi untuk kecelakaan tunggal.
12. Bahwa, Jasa Raharja mengatakan jika selama ini tidak memberikan santunan terhadap kecelakan tunggal karena aturan Undang-undangnya memang seperti itu. Bahwa, PEMOHON sudah bertanya kepada Jasa Raharja, apa dasar hukumnya tidak adanya santunan korban kecelakaan tunggal, Jasa raharja menyatakan hal itu di atur dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No. 34 tahun 1964.

(1) Yang mendapatkan jaminan berdasarkan Undang-undang ini ialah mereka yang berada di jalan di **luar** aiat angkutan yang menyebabkan kecelakaan. Namun demikian, bila si korban ini telah dapat jaminan berdasarkan Undang-undang tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang No. 33 tahun 1964, maka jaminan hanya diberikan satu kali, yaitu oleh dana pertanggunganan wajib kecelakaan penumpang yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut.
13. Bahwa, PEMOHON berkeyakinan adanya ketentuan bahwa kecelakaan tunggal atau yang mendapatkan jaminan berdasarkan UU adalah korban yang berada di

jalan di luar alat angkutan sebagaimana **Penjelasan Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa luar Undang-Undang No 34 tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1964 No. 138) bertentangan Terhadap Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan melanggar hak-hak konstitusional PEMOHON** sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 terutama sekali **Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945**. Dengan demikian, menurut PEMOHON maka PEMOHON telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK.

14. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi.
15. Bahwa, berdasarkan kriteria-kriteria tersebut PEMOHON merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara potensi atau kerugian konstitusional dengan berlakunya Penjelasan Pasal undang-undang yang dimohonkan untuk diuji karena **Penjelasan Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa luar Undang-Undang No 34 tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1964 No. 138) Terhadap Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**.
16. Bahwa, dari berbagai argumentasi di atas, PEMOHON berpendapat bahwa PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

C. POKOK PERMOHONAN;

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas jalan.

Pasal 4

(1) Yang mendapatkan jaminan berdasarkan Undang-undang ini ialah mereka yang berada di jalan di **luar** alat angkutan yang menyebabkan kecelakaan. Namun demikian, bila si korban ini telah dapat jaminan berdasarkan Undang-undang tentang Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang No. 33 tahun 1964, maka jaminan hanya diberikan satu kali, yaitu oleh dana pertanggunganaan wajib kecelakaan penumpang yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut.

(2) Pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada korban/ahli waris, akan diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan biaya pada si berhak.

**Selanjutnya UUD 1945 berbunyi
Pasal 28 D ayat (1)**

- **1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.)**

D. Argumentasi Konstitusional sebagai berikut.

1. Bahwa negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah sebuah "negara hukum". Para penyusun UUD 1945 menjelaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Digunakannya istilah "*rechtsstaat*" ini menunjukkan bahwa para penyusun UUD 1945 menggunakan konsep negara hukum di Jerman di masa itu. Julius Sthal, seorang ahli hukum Jerman, menyebutkan ada tiga ciri negara hukum dalam konsep "*rechtsstaat*" itu, dua diantaranya ialah "perlindungan terhadap hak asasi manusia" dan "pemerintahan haruslah berdasarkan atas Undang-Undang Dasar". Sementara para penyusun UUD 1945 tegas mengatakan bahwa negara Republik Indonesia tidaklah berdasarkan atas "kekuasaan belaka" atau "*machtsstaat*" yang dalam Bahasa Jerman mengandung arti negara itu dijalankan semata-mata berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan atas hukum.
2. Bahwa, PT. Jasa Raharja adalah asuransi social yang dimiliki oleh negara yang berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-750/MK/IV/11/1970 tanggal 18 Nopember 1970 tentang Pernyataan mengenai Perusahaan Negara (P.N.) Asuransi Kerugian Djasa Rahardja sebagai Usaha Negara seperti yg dimaksud dalam ayat (2) Pasal Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian Jasa Raharja Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
3. Bahwa, PT Jasa Raharja (Persero) memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui 2 (dua) program asuransi sosial, yaitu Asuransi Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Umum yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang serta Asuransi Tanggung Jawab Menurut Hukum Terhadap Pihak Ketiga yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
4. Bahwa, tujuan berdirinya Jasa Raharja adalah bersifat social sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 7 PP No 8 tahun 1965 tentang pendirian perusahaan negara asruansi kerugian Jasa Raharja yang menyatakan; **Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional dalam lapangan perasuransian kerugian sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual.**

5. Bahwa, karena asuransi Jasa Raharja milik negara, maka asuransi a quo tidak semata-mata mencari keuntungan, tapi lebih melindungi kepada para penumpang, sopir maupun orang yang terkena dampak dari kecelakaan. Hal ini terlihat dari penumpang kendaraan pribadi jika terjadi kecelakaan tabrakan 2 kendaraan meski penumpang kendaraan pribadi tidak membayar premi asuransi korban atau ahli warisnya mendapat santunan asuransi Jasa Raharja.
6. Bahwa, orang yang menggunakan setiap kendaraan umum penumpang di darat, kapal di laut dan pesawat terbang membayar premi asuransi kecelakaan. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a UU No 33 tahun 1964.
7. Bahwa, setiap pemilik kendaraan bermotor wajib membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang selanjutnya disingkat SWDKLLJ. Bahwa, pembayaran SWDKLLJ dibayar oleh suami PEMOHON pada saat perpanjangan pajak Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) adalah Rp. 35.000.000., (tiga puluh lima ribu rupiah).
8. Bahwa besaran SWDKLLD sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan No. 16 tahun 2017 adalah;

(1) SWDKLLJ dipungut dari para pengusaha/pemilik alat Angkutan lalu lintas jalan.

(2) Besar SWDKLLJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:

a. Sepeda motor di bawah 50 cc, mobil ambulans, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran dibebaskan dari kewajiban membayar SWDKLLJ.

b. Mobil derek dan sejenisnya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

c. Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter di atas 50 cc sampai 250 cc, dan kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp32. 000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah).

d. Sepeda motor di atas 250 cc sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).

e. Pick-up/mobil barang sampai dengan 2400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan Angkutan umum sebesar Rp140. 000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

f. Mobil penumpang Angkutan umum sampai dengan 1600 cc sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).

g. Bus dan mikro bus bukan Angkutan umum sebesar Rp150. 000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

h. Bus dan mikro bus Angkutan umum, serta mobil penumpang Angkutan umum lainnya diatas 1600 cc sebesar Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh riburupiah).

i. Truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang di atas 2400 cc, truk container, dan sejenisnya sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 6 Setiap jenis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan biaya penggantian pembuatan kartu dana/sertifikat sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

9. Bahwa, besaran santunan kecelakaan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 16 tahun 2017 adalah;

(1) Korban Kecelakaan alat Angkutan lalu lintas jalan atau ahli warisnya berhak atas Santunan.

(2) Besar Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tentukan se bagai berikut:

a. Ahli waris dari Korban yang meninggal dunia berhak atas Santunan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

b. Korban yang mengalami cacat tetap berhak atas Santunan yang besarnya dihitung berdasarkan angka persentase sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Namar 18 Tahun 1965 dari besar Santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada huruf a.

c. Korban yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak atas Santunan berupa:

1. penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

2. biaya ambulans atau kendaraan yang membawa Korban ke fasilitas kesehatan paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan/atau

3. biaya pertalangan pertama pada Kecelakaan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

10. Bahwa, PEMOHON sangat dirugikan dengan berlakunya Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No. 34 tahun 1964 sepanjang frasa **luar**. Pihak Jasa Raharja memahami makna Penjelasan Pasal a quo yang dijamin mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas adalah kecelakaan akibat adanya tabrakan kendaraan bermotor lebih dari satu kendaraan sebagaimana ditegaskan dalam frasa mereka yang berada di **luar** alat angkutan yang menyebabkan kecelakaan. Bahwa, kecelakaan satu kendaraan atau biasa disebut dengan kecelakaan tunggal tidak termasuk yang dijamin oleh UU a quo.
11. Bahwa, pemahaman Jasa Raharja tentang frasa a quo dipertegas dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1965 tentang ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan yang menyatakan; **Setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu-lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu-lintas jalan tersebut sebagai demikian, diberi hak atas suatu pembayaran dari Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan, kecuali dalam hal-hal yang terccantum dalam pasal 13.** juga dipertegas dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Keuangan No 16 tahun 2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang menyatakan; **Korban adalah setiap orang yang berada di luar alat Angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan Kecelakaan, yang menjadi korban akibat Kecelakaan dari penggunaan alat Angkutan lalu lintas jalan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang KetentuanKetentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.**
12. Bahwa, Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No 34 tahun 1964 jo PP No 18 tahun 1965 jo Permenkeu No. 16 tahun 2017 semuanya menjelaskan jika yang dimaksud korban kecelakaan yang berhak mendapat santunan asuransi Jasa Raharja adalah mereka yang beradia di luar alat angkutan lalu lintas jalan.
13. Bahwa, pemahaman makna kecelakaan yang dijamin oleh Jasa Raharja adalah kecelakaan di luar luar angkutan tidak hanya dialami oleh suami

PEMOHON (Jasa Raharja cabang Surabaya) tapi juga Jasa Raharja di kota-kota lain sebagaimana berita-berita internet di bawah ini;

14. **Jasa Raharja Sukamara RICKY S. GINTING** yang menyatakan jika kecelakaan tunggal tidak mendapatkan santunan Jasa Raharja (Borneonews 17 April 2017), juga **HASJUDIN** kepala cabang Jasa Raharja Kalimantan Barat (equator.co.id 30 Desember 2016), Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Tengah, Suratno menegaskan khusus korban kecelakaan lalu lintas (lakalantas) tunggal sesuai dengan UU Nomor 33/34 Tahun 1964 tidak berhak mendapatkan santunan. Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Tengah, Suratno menegaskan khusus korban kecelakaan lalu lintas (lakalantas) tunggal sesuai dengan UU Nomor 33/34 Tahun 1964 tidak berhak mendapatkan santunan. (antarasulteng.com 14 Mei 2016). Hal ini juga dikatakan oleh kepala kantor Jasa Raharja tingkat I wilayah Wangon **DEN RAMADHAN F.** yang mengatakan jika kecelakaan tunggal tidak mendapatkan santunan dari Jasa Raharja (Cilacapmedia.com 10 Nopember 2015), Dari empat ruang lingkup jaminan asuransi Jasa Raharja, kecelakaan tunggal tidak berhak mengklaim. Itu disampaikan Kepala Cabang Jasa Raharja Lampung **TRİYUGARA** (saibumi.com 17 Pebruari 2015), sementara itu pihak kepolisian pemahamannya juga sama, hal ini dikatakan oleh **AKBP Adewira Negara Siregar** menuturkan, kelalain pengendara dapat melanggar pasal 106 ayat (1) jo 283 UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Mengenai santunan Jasa Raharja dalam pasal 1 ayat 1 UU No 34 tahun 1964 tentang Jasa Raharja dan PP No 17 tahun 1965, bahwa kecelakaan tunggal tidak terjamin dalam santunan Jasa Raharja. Tetapi penyidik memberikan penjelasan apabila tidak terjamin Jasa Raharja maka Dwi dapat menggunakan BPJS Kesehatan sebagai gantinya (apakabar.co.id 8 Agustus 2017).
15. Bahwa, setelah membaca berita-berita di atas dari berbagai sumber media yang ada, bisa jadi setelah berlakunya UU a quo sudah ratusan bahkan mungkin ribuan korban kecelakaan tunggal dari Sabang sampai Merauke tidak mendapatkan santuan asuransi Jasa Raharja.
16. Bahwa, norma Penjelasan Pasal 4 UU No 34 tahun 1964 khususnya **frasa luar** alat angkutan menjadikan makna sempit yang diartikan oleh pihak Jasa Raharja, bahwa kecelakaan yang dijamin mendapat santunanan kecelakaan adalah kecelakaan yang melibatkan 2 kendaraan, bukan satu kendaraan. Sebab jika kecelakaan satu kendaraan korbannya ada di dalam alat angkutan itu sendiri bukan di luar alat angkutan.
17. Bahwa, seharusnya kecelakaan apapun korbannya dijamin oleh asuransi Jasa Raharja, sebab Jasa Raharja adalah asuransi bersifat social. Artinya asuransi yang tidak mengejar keuntungan semata, Jasa Raharja harusnya menjadi pelindung bagi masyarakat yang menjadi korban kecelakaan baik yang menabrak, ditabrak, maupun kecelakaan tunggal.
18. Bahwa, argumentasi yang mengatakan jika kecelakaan tunggal tidak mendapatkan santunan asuransi **JASA RAHARJA** sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa **luar** UU 34 tahun 1964 adalah tidak berdasar. Pertanyaannya jika memang suami PEMOHON tidak mendapatkan santunan asuransi, buat apa suami PEMOHON membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan setiap tahunnya saat

membayar pajak STNK sepeda motor Mio J tahun 2012 dengan nomor polisi L 6202 QJ.

19. Bahwa, makna dari SWDKLLJ, meskipun namanya sumbangan, tapi ingat sumbangan ini bersifat wajib, seperti layaknya suami PEMOHON membayar pajak STNK. Digunakan atau tidak kendaraan suami PEMOHON, tetap setiap tahunnya suami PEMOHON harus membayar pajak STNK. Begitupun dengan SWDKLLJ, setiap tahunnya PENGGUGAT wajib membayar SWDKLLJ meskipun suami PEMOHON tidak mengalami kecelakaan. Tapi anehnya ketika suami PEMOHON kecelakaan justru asuransi Jasa Raharja tidak mau memberikan santunan yang menjadi hak suami PEMOHON dengan alasan kecelakaan tunggal tidak mendapat santunan.
20. Bahwa, argumentasi kecelakaan tunggal tidak mendapat santunan patut dipertanyakan. Yang namanya kecelakaan adalah sebuah kejadian yang tidak disengaja oleh pengendara baik pengendara motor maupun mobil, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 angka 24 UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

21. Bahwa, frasa yang dijamin asuransinya mereka yang berada di jalan di luar alat angkutan bertentangan hak konstitusional suami PEMOHON sebagaimana dijamin oleh Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Bahwa, suami PEMOHON sebagai warga negara yang membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (sepeda motor), setiap tahunnya dibayar oleh suami PEMOHON. Seharusnya dijamin dan mendapat perlindungan asuransi saat terjadi kecelakaan. Apakah kecelakaan a quo tunggal maupun tabrakan lebih dari satu kendaraan.
22. Bahwa, makna jaminan perlindungan oleh Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 adalah sebuah jaminan yang melekat warga negara oleh negara terhadap mereka yang mengendarai atau menumpang sebuah kendaraan bermotor, kereta api, kapal laut maupun pesawat terbang.
23. Bahwa, setiap warga negara mempunyai hak konstitusional yang dijamin oleh UUD. Karena suami PEMOHON adalah pemilik kendaraan bermotor dan membayar SWDKLLJ setiap tahunnya, maka tidak boleh ada frasa UU yang menghalangi atau merugikan hak suami PEMOHON untuk mendapat perlindungan asuransi Jasa Raharja milik dari pemerintah.
24. Bahwa, dengan berlakunya frasa luar dari penjelasan Pasal 4 UU No. 34 tahun 1964 hak konstitusional suami PEMOHON menjadi hilang. Bukankah ini merugikan hak suami PEMOHON dengan berlakunya ketentuan a quo karena hak asuransinya tidak dijamin.
25. Bahwa, penjelasan pasal 4 ayat (1) UU No 34 tahun 1964 tidak sinkron dengan kalimat Pasal 4 ayat (1) UU No 34 tahun 1963 dimana dalam Pasal 4 tidak ada frasa luar. Justru kalimat di dalam Pasal 4 ayat (1) maknanya jelas dan mudah dipahami

(1) Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu-lintas jalan

tersebut dalam pasal 1, dana akan memberi kerugian kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

26. Bahwa, makna Pasal 4 ayat (1) UU No 34 tahun 1964 sangat mudah dipahami, siapapun yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas baik mati maupun cacat tetap dijamin mendapatkan satuan asuransi Jasa Raharja. Tidak ada frasa luar, yang akhirnya menyebabkan pemaknaan berbeda, seakan-akan kecelakaan yang ada didalam alat angkutan tidak dijamin asuransinya oleh Jasa Raharja.
27. Bahwa, **Penjelasan Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa luar Undang-Undang No 34 tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1964 No. 138) bertentangan Terhadap Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

PETITUM

Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, PEMOHON memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya.
2. Menyatakan:


Penjelasan Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa luar Undang-Undang No 34 tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1964 No. 138) bertentangan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Oleh karena itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.


3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Surabaya, 18 Oktober 2017

Hormat Kami,
Team Kuasa Hukum PEMOHON.


MUHAMMAD SHOLEH, S.H.


AGUS SETIA WAHYUDI, S.H.


MOH. NOVAL IBROHIM SALIM, SH., M.H.


ELOK DWI KADJA, S.H.




IMAM SYAFFI, S.H.


MUHAMMAD SAIFUL, S.H.


MARULI TUA P. SINAGA, S.H.